

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DESA PUCUK JAMBI**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 61/PL.01.7-Kpt/1509/KPU-KAB/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 6 DESA PUCUK JAMBI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**Abstrak:** bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 372 ayat (1),(2),(3) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

**Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 61/PL.01.7-Kpt/1509/KPU-KAB/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 6 DESA PUCUK JAMBI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019
- Lampiran 3 halaman